



**KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA RECO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

KEPALA DESA RECO,

Menimbang : a. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas merupakan satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
b. bahwa untuk menjalankan program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dibutuhkan Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur pemerintah desa, petugas pembantu pembina keluarga berencana desa, penggiat pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan desa, tokoh masyarakat dan unsur lainnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Reco Kecamatan Kertek tentang Penetapan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
 10. Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 470/0432/2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------------------------|----|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Menetapkan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan struktur kepengurusan sebagai berikut : |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarah 2. Ketua Pelaksana 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Bendahara 6. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan 7. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga 8. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan pada Keluarga 9. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat |
| KEDUA | : | Menunjuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut: |
| | a. | Pengarah, bertugas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • memberikan arahan dan masukan atas pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas; • membina Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas; • memfasilitasi pelaksanaan konvergensi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan instansi lintas sektoral. |
| | b. | Ketua Pelaksana bertugas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas; |

- memfasilitasi pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dengan Pemerintah Desa dan instansi lintas sektoral lainnya;
 - mengelola pengaturan kerja Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
 - melaporkan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas kepada Pengarah
- c. Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:
- membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana;
 - menjalankan tugas dan fungsi ketika Ketua Pelaksana berhalangan
- d. Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang kesekretariatan.
- e. Bendahara bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua di bidang tata kelola keuangan.
- f. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan bertugas sebagai berikut:
- merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
 - mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
- g. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga bertugas sebagai berikut:
- merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
 - mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi
- h. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan bertugas sebagai berikut:
- merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
 - memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
 - mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan

layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

i. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat bertugas sebagai berikut:

- merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
- memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
- mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau sumber anggaran lainnya yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Reco
Pada tanggal : 05 Maret 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Kertek
2. Koordinator Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kertek